RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memanggil kepada :

Sdr. DJOKO PRAMONO
Beralamat di Jl Pandegiling I/2A Surabaya. sebagai **Tergugat III**;

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mjk yang akan dilaksanakan pada :

Hari	: **RABU**
Tanggal	: 05 Maret 2025
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Pengadilan Negeri Mojokerto Jln R.A Basuni No 11 Ds Sooko Kec Sooko Kab Mojokerto

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

RIFKAH. Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan
DJOKO SUTRISNO. Dkk Sebagai Para Tergugat;
Dan
Pemerintahan Republik Indonesia Cq Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Cq Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Cq Camat Kecamatan Sooko. Dkk Sebagai Para Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat III tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kota Surabaya,dan mohon Relaas Panggilan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat III **(DJOKO PRAMONO)** untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Mojokerto, 27 Februari 2025
Jurusita

Zainal Arifin, SH
NIP. 19680830 199303 1 004

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.